



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 74 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
MERKURI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



DEDI SETIAWAN
NIM: 11920412291

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **IMPLEMETASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** Ditulis oleh:

Nama : Dedi Setiawan
Nim : 11920412291
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Pembimbing skripsi mata

Syafrinaldi, S.H. M.H

Pembimbing skripsi metapel

Dr. Suhayib, M.Ag



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Menurut perspektif Fiqih Siyash (studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Dedi Setiawan
 NIM : 11920412291
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

[Handwritten signature]

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

[Handwritten signature]

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

[Handwritten signature]

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

[Handwritten signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MMMLampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dedi Setiawan
 NIM : 11920412291
 Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 11 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum/S1
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Dedi Setiawan
 NIM. 11920412291

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pedi Setiawan (2023):

“Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)”

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masalah yakni banyaknya tambang emas ilegal milik masyarakat yang berdampak buruk kepada lingkungan seperti terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah yang di garap tersebut termasuk merusak pertumbuhan dilahan pertanian masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No.74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup selaku pembuat kebijakan dan masyarakat setempat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati No.74 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri belum optimal terlaksana. Perhatian pemerintah daerah hanya tertuju kepada tambang emas yang memiliki izin menambang saja tanpa melihat dan mengawasi penggunaan merkuri pada tambang emas ilegal . Dalam perspektif Fiqih Siyasah permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiah yakni hubungan pemerintah selaku pembuat aturan dan masyarakat yang mestinya menaati aturan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha megasih dan maha penyayang yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa pertolongan-Nya skripsi ini tidak dapat di selesaikan seperti sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang di tegani oleh kawan dan lawan, yaitu Baginda Nabi Muhammad Saw, beliauulah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang berilmu dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Penulis bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Menurut Perspektif Fiqih Siyasa” (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)**. sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang di miliki penulis sendiri. Tanpa bantuan



dan dorongan dari semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dalam waktu yang

cepat. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua penulis yakni Almarhum Bapak Joko Suprianto dan Ibu Siti Wahyuni yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis agar menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, yang telah memberikan arahan, mempermudah, proses selama perkuliahan, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.

Bapak Syafrinaldi, SH, MH. dan Bapak Dr. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam membantu penulis menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang untuk memberikan ilmunya dan telah sudi untuk mengorbankan waktu serta fikirannya

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan Uin Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

7. Marlinda, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan seluruh Struktural Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, serta Masyarakat setempat yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Demi tercapainya kesempurnaan pada skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik kepada skripsi ini.
- Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Sak Iptmik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru , 11 Juni 2023
Penulis,

DEDI SETIAWAN
NIM. 11920412291

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Implementasi	11
B. Pertambangan di Indonesia	12
C. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020	16
D. Fiqih Siyasa	23
E. Siyasa Dusturiah	25
F. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiah	27
G. Kajian Teradulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	38
2. Visi dan Misi	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irianan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Demografi.....	44
Hasil Penelitian	47
1. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Penggunaan Merkuri Di Sektor Tambang Emas Skala Kecil.....	48
2. Perizinan Kegiatan Tambang Emas Skala Kecil Milik Masyarakat	49
3. Dampak Penggunaan Merkuri Terhadap Lingkungan	51
Pembahasan.....	54
D. Tinjauan Fiqih Siyash.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan sering bertentangan dengan prinsip pelestarian alam, sehingga sering dikatakan bahwa antara pembangunan ekonomi dan lingkungan terkesan kontradiktif.¹

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Tiap tahunnya Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seperti perkembangan infrastruktur jalan, gedung, bahkan pusat perbelanjaan yang cukup ramai.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Oleh kabupaten kuantan singingi, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam dunia pertambangan, kuantan singingi dikenal sebagai daerah yang kaya akan kandungan mineralnya. Sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan dan jumlah yang terbatas, mineral dan batu bara memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena bernilai jual tinggi.

¹ Gatot Supramono, "Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia", (Jakarta: Eneka Cipta, 2012), h 1



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Pak Iptis mik UIN Suska Riau
 Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan Merkuri dari kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat mulai marak melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar dan Merkuri yang berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan PETI ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa masyarakat itu sendiri peduli atas dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan aktifitas PETI menjadi tidak terkendali.²

Kadar merkuri yang tinggi pada perairan umumnya diakibatkan oleh buangan industri. Merkuri yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan proses penambangan, terendapkan di dalam permukaan mengakibatkan masuknya polutan merkuri ke dalam tanah dan masuk ke dalam lingkungan air tanah melalui pori-pori dengan dibawa oleh air hujan yang masuk ke dalam tanah.

²Mido Putra, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2013-2015", JOM FISIP VOL 3 NO.2 (2016), h 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pencemaran unsur merkuri dalam tanah terjadi karena proses pelapukan batuan termineralisasi atau akibat penggarangan pada pengolahan emas.³

Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap Kesehatan manusia dan lingkungan hidup.⁴ Berdasarkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pasal 2 ayat 2 huruf b yang berbunyi, “*Menghapus Penggunaan Merkuri pada kegiatan pengolahan emas dan menghapus penambangan illegal di daerah*”.

Dalam peraturan ini menyatakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan merkuri oleh pemerintah daerah yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dilarangnya PETI oleh pemerintah karena banyak dampak yang ditimbulkan atas aktivitas yang dilakukan oleh PETI seperti terjadinya degradasi lingkungan karena ekplotasi yang berlebihan dari pelaku PETI. Terjadinya degradasi lingkungan tentu akan berdampak kepada masyarakat sekitar karena lingkungan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena PETI sifatnya illegal dan tentu dalam melakukan aktivitasnya mereka tidak mengikuti aturan serta AMDAL dan hal tersebut

³Putranto, “Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Air Tanah”, Jurnal Teknik Vol. 32 No. 1, (2011), h 32.

⁴Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat PETI tidak memperdulikan dampak buruk yang akan disebabkan kepada lingkungan yang nantinya akan merugikan masyarakat.⁵

Namun demikian, ketika peneliti melakukan Observasi ke lapangan, yaitu di Desa sungai keranji, ternyata aktivitas penambangan emas liar tetap masih saja terjadi. Seiring dengan maraknya penambangan emas liar (Dompeng) di Desa sungai keranji Kecamatan Singingi Kabupaten kuantan Singingi maka sangat mengundang keprihatinan kita semua. Kasus Penambangan Emas liar (Dompeng) cukup marak di Desa sungai keranji, contohnya adalah kegiatan dompeng yang beroperasi di sungai Desa Sungai keranji, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Di samping aktivitas penambangan yang tidak mengantongi ijin, serta memberi dampak negatif bagi lingkungan dan juga bagi kehidupan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar aliran sungai, beberapa contohnya antara lain saat tibanya musim kemarau, maka sebagian besar fasilitas sumur galian masyarakat menjadi kering, namun untuk memanfaatkan air sungai sudah tidak bisa lagi dikarenakan adanya limbah dari hasil penambangan emas liar tersebut (dompeng).

Adapun dampak-dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas ilegal yang di lakukan di lahan perkebunan, dan sungai Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Tercemarnya tanah yang ada di wilayah Kuantan Singingi dan wilayah sekitarnya jika kita perhatikan lahan perkebunan yang ada di Kecamatan

A.R. Soehoes, "Bunga Rampai Pembangunan", (Jakarta: Putri Fadjar dan Fakultas Teknik UIN Suska Riau, 2001), h 49.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi hampir semuanya sudah berlobanglobang dan tidak bisa di tanam ulang lagi.

Halangnya mata pencarian sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani karet dan sawit. Akibatnya lahan perkebunan sudah tercemar oleh air keras yang digunakan pelaku PETI dalam pemerasan emas tersebut.

Terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah yang di garap tersebut termasuk merusak pertumbuhan dilahan pertanian, maka petani-petani karet ataupun sawit tidak akan memiliki hasil yang maksimal karna tanah pada lahan.

Masyarakat pada umumnya hanya mengharapkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi, mengatasi kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum teratasi secara signifikan yang terbukti masih banyaknya kerusakan lingkungan akibat dampak pertambangan tanpa adanya penyelesaian secara efektif oleh pemerintah daerah, agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera dengan mata pencarian yang menjanjikan dan perkembangan sektor ekonomi yang memadai agar terwujudnya daerah otonomi yang memadai agar terwujudnya daerah otonomi yang maju di segala bidang sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia.⁶

Peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan istilah partisipasi publik adalah elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu

⁶Mido Putra., *Op Cit.*, h 5.



bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Saat ini, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa akibat dari penambangan emas liar mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di aliran sungai, disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan emas liar (dompok) disepanjang aliran sungai. Ketidakseimbangan antara makhluk-makhluk Tuhan Yang Maha Esa tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁸

Al-Qur’an, menjelaskan mengenai dimensi alam semesta yang secara luas berpusat pada dua tempat yaitu bumi dan langit serta menyatakan bahwa

⁷<https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, (Diakses Pada tanggal 29 Maret 2023).

⁸Tim Penerjemah Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008),



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

semua yang diciptakan itu adalah untuk manusia. Allah memberikan fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi, dengan diciptakannya lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya dan air hujan yang menghidupkan bumi setelah kekeringan. Manusia seringkali karena terdesak kebutuhan hidup, terbatasnya kemampuan pengetahuan dan semakin tingginya keinginan karena budaya konsumenerisme, menyebabkan manusia mengambil jalan pintas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Akibat kebanyakan manusia mengambil jalan pintas ini, maka banyak sekali kerusakan alam.⁹

Bertitik tolak pada permasalahan diatas dan melihat fenomena lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan yang ada dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasa.

3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menjauh dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada. Maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasa.

⁹ Sri Janti dkk, "Etika Membangun Masyarakat Islam Modern", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h 214.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan bupati No. 74 kuantan singingi 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penyebab Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Kuantan Kingingi 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No. 74 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penyebab Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Kuantan Kingingi 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi, Pertambahan Di Indonesia, Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 74 Tahun 2020, Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah, Siyasah Dusturiah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi

Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V:

KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran saran yang berkaitan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹¹

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

¹⁰ Nurdin Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", (Jakarta: Grasindo 2002, h 70.

¹¹ Purwanto dan Sulistyastuti, "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan", (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau listrik daripada menerima program kredit sepeda motor.
2. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
3. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹²

2. Pertambangan di Indonesia

1. Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Bumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia

¹² E. Mulyasa, "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 56.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak tahun 700 SM. Meskipun aktifitas pertambangan sudah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif.¹³

Pertambangan di Nusantara mulai dikembangkan menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia. Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing.¹⁴

Pada tahun 1899 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan Pokok Pertambangan diatur dalam Indonesische Mijwet Tahun 1899 Staatsblad 241. Pada masa itu pertambangan-pertambangan besar seperti pertambangan Batubara di Ombilin dan pertambangan timah di Bangka dilakukan oleh Negara. Pada saat yang bersamaan, banyak bertumbuhan pertambangan rakyat. Tetapi belum banyak pengaturan terhadap penambang rakyat tersebut. Perijinan pertambangan rakyat diberikan oleh penguasa setempat dengan cakupan bahan galian seperti timah, emas dan intan.

¹³ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h2.

¹⁴ *Ibid.*, h 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertambangan rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai dari penyelidikan, eksplorasi hingga penjualan. Pertambangan rakyat pertamakali menggunakan peralatan sederhana dengan cara mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan pertambangan rakyat mulai berubah dengan menggunakan peralatan relatif modern. Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.¹⁵

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.

Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, Batubara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa Batubara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya. di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan

¹⁵ Meggi Okka Hadi Miharja dkk, "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia", Privat Law edisi 07 Januari- Juni 2015, h 100.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipulau paling timur di Indonesia yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya.¹⁶

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.¹⁷

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Sumberdaya alam menjadi salah satu modal dasar pembangunan Negara, melihat sumber daya alam yang melimpah, sehingga terkadang di eksploitasi secara besar besaran untuk kebutuhan pembangunan. Pengertian Pertambangan menurut Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara Pasal 1 angka (9), yaitu:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

¹⁶ *Ibid.*, h 105.

¹⁷ Ali Yafie, “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h 141.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kegiatan pascatambang.¹⁸

Pengertian tersebut dalam arti luas karena dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Proses penambangan selalu di konotasikan dengan merusak ekologi. Tanpa memedulikan keselamatan diri dan lingkungan hidup, lubang digali hingga beberapa meter-meter ke dalam tanah demi mendapat batu yang didalamnya terdapat emas. Terbukti bahwa penambangan ilegal mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan seperti longsor, pendangkalan sungai, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan lain lain. Mengingat kegiatan penambang emas tanpa izin (PETI) tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara bahan galian bersifat tak terbarukan dan berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi adalah dampak negatif yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap penambang tanpa izin, agar menegakkan hukum secara maksimal.

C. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020

Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada

¹⁸ Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik yang bersifat persisten, bioakumulasi, dan berbahaya bagi kesehatan manusia (gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan ketebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan.

Risiko paparan merkuri pada masyarakat dapat berasal dari pencemaran yang terjadi pada badan air, tanah, udara bahkan rantai makanan seperti beras, ikan, dan makanan lainnya. Sumber paparan merkuri dapat berasal dari alam, baik sumber primer (aktivitas gunung berapi, geothermal, dan tanah yang kaya akan merkuri) maupun sumber sekunder (re-emisi merkuri yang telah terdeposit sebelumnya di tanah, air, maupun tanaman akibat perubahan penggunaan lahan) serta akibat aktivitas manusia (antropogenik). Namun demikian sumber paparan yang paling menimbulkan pencemaran secara masif adalah akibat antropogenik dalam berbagai usaha manusia.¹⁹

Menindaklanjuti Konvensi Minamata, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyusun Rencana Implementasi Nasional (National Implementation Plan) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia. Mendukung hal tersebut, sebelumnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah menjalankan Rencana Aksi Nasional dalam rangka Eliminasi Merkuri pada Penambang Emas Skala Kecil. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

¹⁹ Peraturan Bupati No. 74 Kuantan Singingi 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 © Stae Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RAN PPM).²⁰ Peraturan presiden tersebut bertujuan untuk menetapkan target dan strategi pengurangan dan penghapusan merkuri pada 4 bidang prioritas yaitu manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan.²¹

Adapun target RAN-PPM pada keempat sektor Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 74 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 prioritas sebagai berikut; Manufaktur/Industri, 50 % pada tahun 2030; Energi, 33,2 % pada tahun 2030; PESK 100 % pada tahun 2025; dan Kesehatan 100 % pada tahun 2020. Peraturan ini juga mewajibkan daerah untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut pelaksanaan RAN PPM dengan jeda waktu paling lama satu tahun setelah Perpres 21/2019 ditandatangani termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) PESK di Kabupaten Kuantan Singingi sudah lama dilakukan masyarakat secara tradisional, yakni dengan kearifan lokal, mendulang. Lokasi pendulangan yang dikenal adalah daerah Logas, Lubuk Jambi, Lubuk Ambacang dan lainnya pada aliran Sungai Indragiri. Temuan di lapangan merupakan spot-spot PESK, diasumsikan setiap spot memiliki luas 1-2 ha. Peredaran merkuri/air raksa di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di lokasi penambangan emas selama ini dilakukan secara bebas masyarakat tidak mematuhi ketentuan dalam PP No. 74 Tahun 2001.

Tidak ada aturan kemasan untuk perdagangan merkuri seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah di atas, merkuri dijual dalam kantong

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plastik, tidak ada aturan bagaimana kalau terjadi kecelakaan kedaruratan, tidak ada prosedur pengamanan penggunaan, semuanya serba bebas dan tak terkontrol. Hasil wawancara dengan pelaku PESK, jumlah PESK yang beraktivitas di Kabupaten Kuantan Singingi lebih dari 600 unit, dengan rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 4-8 orang per unit. Artinya tenaga kerja yang terlibat pada PESK diperkirakan sejumlah 2.400 sampai dengan 4.800 orang.

Permasalahannya adalah bahwa setiap unit PESK paling sedikit menggunakan sebanyak 2,5 ons merkuri setiap hari. Dari data ini diperkirakan penggunaan merkuri oleh pelaku PESK di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 15.000 gr atau sebanyak 15 kg per hari. Jika mereka beroperasi sekitar 300 hari setahun, maka diperkirakan sebanyak 4,5 ton merkuri dibuang ke lingkungan air dan udara. Artinya ada potensi sebanyak 4,5 ton merkuri per tahun, yang dilepas ke lingkungan air dan udara yang potensil menurunkan kualitas lingkungan dan potensil menurunkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.²²

Seperti yang di tuliskan dalam Perbub No. 74 Kuantan Singingi bab 2 pasal 2 yang berbunyi RAD-PPM bertujuan untuk :

- a. mengurangi kandungan emisi dan lepasan merkuri dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap di daerah dan/atau pada kegiatan industri lainnya;
- b. menghapus penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas

ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan menghapus penambangan emas ilegal di daerah;

- c. menghapus peredaran dan penggunaan alat kesehatan, dan/atau produk kosmetik mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah;
- d. memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri dan
- e. menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan²³

1. Sanksi dari pelaku penambangan liar

Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Denda.
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

²³ Peraturan Bupati No. 74 Kuantan Singingi pasal 2 BAB 2 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut.

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan. Penegakan hukum UU Minerba yang semestinya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, bagaikan tidak berdaya saat penerapannya. Namun sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas TP tersebut. Upaya dalam konteks ini yaitu berupa upaya pidana/penal maupun upaya nonpidana/non-penal.²⁴

2. Dampak dari penambangan liar

a. Dampak terhadap aspek sosial

Dampak sosial ekonomi merupakan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif akibat aktivitas pertambangan diantaranya adalah terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan sedangkan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan antara lain :

1. Terjadinya penurunan pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, karena menurunnya kualitas lahan yang digunakan,

²⁴Syaiful Bakhri, "Kebijakan Kriminal", (Jakarta: Total Media, 2010),h 50.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

meningkatnya biaya tenaga kerja karena kelangkaan tenaga kerja disektor pertanian.

2. Terjadinya peningkatan kebutuhan sembako karena banyaknya penduduk dari luar sebagai penambang dan meningkatnya harga harga sembako.

b. Dampak terhadap aspek kesehatan

Limbah mercury yang sudah diluar ambang batas toleransi akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan secara luas terhadap masyarakat Kecamatan singingi, terlebih khusus lagi mereka yang terkontaminasi limbah tersebut, dan terbatasnya ketersediaan air bersih dilokasi tambang menyebabkan banyak para penambang yang menderita penyakit kulit.

D. Fiqih Siyash

Kata fiqih berasal dari faqoha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqoha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil). Yang dapat disimpulkan sendiri fiqih merupakan ilmu atau tentang hukum yang telah diterapkan oleh hukum Islam.



© Pak Cipta Informatika UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Fiqih membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (waris), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).²⁵

Kata Siyasah di ambil dari kata “sasa” yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan “saasa al qouma” artinya dia memimpin atau memerintah mengatur dan melatih sebuah kaum. Siyasah sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al-Arab Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang di maksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah

²⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekuasaan.²⁶

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jazwiyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepa kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah SWT.²⁷

Siyasah Dusturiah

Sebelum membahas tentang pengertian siyasah dusturiyah, sebaiknya lebih dahulu kita mengetahui pengertian fiqh siyasah. Kata fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁸

Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara’ fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’

2-3. Syarial Dedi, et.al., Fiqih Siyasah, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), h 6-7
 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h
 Febri destrianti, Yessi harnani tahun 2016, jurnal endurance 3,(2)(juni 2018), h.303



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan alasan penalaran dan ijtihad.²⁹

Apabila dipahami penggunaan kata dustur maka sama dengan konstitusi dalam bahasa inggris, atau undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur, sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam dustur itulah terdapat kumpulan prinsip-prinsip aturan dalam berkuasa terhadap pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah pasti perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengannya.

Sumber fiqh dusturi itu yang *pertama* adalah Al-qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully kemudian yang *kedua* adalah hadist-hadist yang memiliki korelasi dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan suatu hukum di negeri Arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa-rasyidin untuk mengendalikan pemerintahan. *Keempat*, hasil ijtihad ulama, didalam masalah fiqh dusturi hasil dari ijtihad para ulama sangatlah perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip dusturi dalam menepati kemaslahatan bersama. Dan sumber yang kelima yaitu adat

²⁹Dzazuli, *Fiqh siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: renadamedia group, 2007), h. 27



kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist.³⁰

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangatlah luas dan kompleks. Meskipun demikian, umumnya ilmu ini meliputi hal sebagai berikut :

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b. Persoalan rakyat , statusnya dan hak-haknya.
- c. Persoalan ahlu halli wal aqdi.
- d. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- e. Persoalan ba'iat.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan wizarah dan perbandingannya.
- h. Persoalan waliyul ahdi.

Perihal siyasah dusturiyah ini pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: yang pertama dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist, muqasid syariah dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Dan yang kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya ijtihad ulama walaupun tidak seluruhnya.³¹ Sejalan dengan tujuan negara menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting agar

³⁰Ibid, h. 53-54

³¹Dzazuli, *Fiqh siyasah implementasi*, h. 47-48



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terrealisasinyatujuan tersebut. Negara memainkan tiga tugas utama yaitu:³²

Pertama, tugas negara adalah menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk menjalankan tugas ini maka negara memiliki lembaga legislatif. untuk hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislative ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al ‘aqad. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis suro (Parlemen).³³

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang, dalam pelaksanaannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif atau disebut juga al-sulthah al-tanfidziyah. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dan untuk pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala menteri) yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang antara satu negara dengan islam lainnya.³⁴

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang ada yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam sejarah agama islam, kekuasaan ini meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam

³² Muhammad iqbal, *Konstektualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 57-258

³³ *Ibid*, h. 158

³⁴ *Ibid*, h. 159



- © Hak Cipta UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis, wilayah al-qhada' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan untuk wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara yang melakukan penyelewengan dalam tugasnya).

G. Kajian Teradhulu

Ada beberapa penelitian yang melakukan tentang penambang timah liar yaitu sebagai berikut:

- F. Skripsi yang di tulis oleh saudara Febi Sasmita dengan judul "Dampak Penambangan Timah Ilegal Terhadap Penurunan Kualitas Air Sungai (Studi Kasus di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)" Keberadaan tambang timah ilegal menimbulkan permasalahan, hal ini Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan oleh penambangan timah ilegal yaitu menurunnya kualitas air sungai. Air di sungai menjadi coklat dan banyaknya lumpur di dasar sungai membuat dasar sungai semakin sempit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penambangan timah liar terhadap penurunan kualitas air sungai yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada key informan dan informan yang terkait dengan topik. Dampak dari penambangan timah ilegal ini adalah pencemaran air sungai, sungai tidak berfungsi sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sekitar. Pencemaran

air ini juga berdampak pada penurunan fungsi lingkungan dan merusak ekosistem di sungai. Tidak ada edukasi mengenai bahaya limbah yang ditimbulkan oleh penambangan timah ilegal oleh instansi terkait dan kurangnya perhatian dari instansi terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Green Criminology adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fenomena yang terjadi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan di sungai tempat pembuangan limbah penambangan timah ilegal yang berada di Desa Sungai Buluh, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Ilegal logging, adapun perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian penulis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iga Mulia dengan judul "Evaluasi Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dikecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi" Pewarisan adalah peralihan hak dan kewajiban dari ahli waris kepada ahli waris, yaitu seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia. Hal ini dapat terjadi dengan sendirinya jika ahli waris telah meninggal dunia. Di Indonesia masalah kewarisan masih sering menjadi penyebab timbulnya masalah di antara ahli waris yang menimbulkan keributan, perselisihan yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga keluarga. Ada perasaan tidak puas terhadap harta warisan yang mereka terima di antara mereka yang menimbulkan masalah dalam harta warisan. Namun, keluarga yang mempermasalahkan harta warisan setelah bermusyawarah dan berdiskusi sekeluarga tak kunjung menemukan titik terang. Hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya masalah ini terus menempuh jalur pengadilan guna mendapatkan hasil dan putusan yang diharapkan seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang menyelesaikan sengketa waris mengingat para pihak yang bersengketa adalah umat Islam. Penelitian ini dilakukan penulis secara langsung melakukan survey lapangan guna mendapatkan data dan hasil penelitian yang konkrit dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu kepada pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat dan juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim di Pekanbaru Pengadilan Agama. Dengan melakukan survei langsung, penulis mendapatkan data langsung dan lengkap dari para responden. Pasca putusan dari Pengadilan, dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang berselisih yaitu Penggugat dan Tergugat yang merupakan satu keluarga kini menjadi terpecah belah. Hal ini dikarenakan Tergugat yang merupakan anak bungsu kini meninggalkan rumah tersebut karena merasa tidak nyaman berada di rumah yang sama lagi dengan keluarga lamanya. Dan jika kita lihat dampak positifnya, kini Terdakwa yang tinggal sebatang kara lebih mandiri dan mau berusaha untuk bekerja. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Ilegal logging, adapun perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian penulis serta penulis meneliti bagaimana implementasi dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yopi Candra dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabuapten Kuantan Singingi” Kegiatan penambangan emas tanpa izin dilihat dari aspek yuridis adalah sah. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara hanya melarang kegiatan penambangan emas tanpa izin, namun di kecamatan kuantan singing khususnya di kecamatan cerenti masih banyak kegiatan penambangan emas tanpa izin. Keadaan ini pada kenyataannya banyak terjadi, kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut telah menjadi pekerjaan tetap, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan seluas-luasnya tanpa memperhatikan kesehatan akan menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan ancaman yang tiada henti ini. kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Bayangkan jika pengerukan dan pengambilan terus menerus dilakukan akan semakin merusak kesehatan penduduk setempat. Berangkat dari permasalahan yang ada, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cerenti, dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cerenti? daerah. Dilihat dari jenis penelitiannya yang tergolong dalam penelitian observasional, dengan cara survai, artinya melihat gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Polsek Cerenti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan. Penelitian deskriptif berarti penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran yang objektif tentang suatu keadaan, yang memberikan data sedetail mungkin tentang penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah tertentu. Kecamatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah kecamatan tertentu didasarkan pada : faktor kepegawaian , sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor ekonomi. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap pengusaha pertambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara : melakukan razia, penangkapan, pembakaran, sosialisasi, dan upaya non penal, upaya preventif dan refresif, dalam upaya non penal dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, sedangkan dengan cara penyegaran yaitu dengan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin. Adapun persamaan penelitian dengan penulis ialah meneliti suatu persoalan terkait penambangan liar yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Adapun perbedaannya yaitu penulis meneliti implementasi terkait Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Dimana penelitian ini menguraikan tentang Implementasi Peraturan Bupati No.74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyash. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 7 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Marlinda, SP,MP	Kepala Bidang DLHK
2	Warastuti, ST	Pengawas DLHK
3	Fachrimayandi, ST	Pengendali DLHK
4	Warno	Masyarakat Korban
5	Sutarman, SE	Masyarakat Korban
6	Nur Halimi	Pelaku Tambang
7	Yopan Abizar	Pelaku Tambang

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku korban dan pelaku yang dikecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati No.74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan

Fiqih Siyasaah.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber yang memperjelas data dan materi penulis yang berupa sumber sumber jurnal, buku dan beberapa situs website resmi

G. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan

pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasa, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Peraturan Bupati No.74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bentuk produk hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang banyak dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat dan baik. Namun peraturan ini belum diimplementasi sebagaimana mestinya. Dari pihak pemerintah belum melaksanakan pengawasan secara komprehensif terhadap tambang-tambang yang telah memiliki izin dan illegal, karena setelah di wawancarai pihak pemerintah nampaknya lebih condong pengawasannya ke tambang yang memiliki izin saja, sedangkan yang tidak memiliki izin selalu luput dari pengawasan. Dari pihak masyarakat kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas menambang menggunakan Merkuri. Tidak hanya itu aktivitas menambang ini menjadi pekerjaan utama masyarakat karena kurang tersedia nya lapangan pekerjaan yang lain. Adapun dampak dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan emas skala kecil milik masyarakat mulai dari Ekosistem sungai yang rusak, pencemaran terhadap tanah bahkan berpotensi menjadi racun ketika terkontaminasi dengan bahan pangan.

Menurut Padangan Fiqih Siyasah bahwa Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari kajian Fiqih Siyasah Dusturiah yakni Fiqih Siyasah yang membahas mengenai Aturan-Aturan dan pemberlakuannya. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang berlaku terhadap kehidupan orang banyak. Peraturan ini sebenarnya mengandung tujuan yang baik, namun dalam perealisasian nya harus juga cepat tanggap tanpa mengabaikan tiap-tiap point yang berlaku. Dalam hal ini kewajiban pemerintah bukan hanya membuat peraturan yang berorientasi pada kemaslahatan, tetapi juga mengawal jalan nya aturan tersebut sebagaimana mestinya.

B. Saran

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi dan menghapus Penggunaan Merkuri pada sektor pertambangan emas skala kecil milik masyarakat seharusnya lebih fleksibel. Menurut Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 tsb Pemerintah memiliki wewenang untuk menutup usaha pertambangan yang tidak memiliki izin menambang. Upaya yang juga di optimalkan adalah melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

pencemaran akibat Merkuri serta upaya reklamasi bekas tambang liar. Dan yang terakhir melakukan sosialisasi sekaligus mengedukasi masyarakat banyak tentang pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan menjauhi aktivitas pertambangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Yaffe, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006,
- Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014,
- Dyhwanti, Inarni Nur (2007) *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*. Universitas Diponegoro.
- Dzazuli *Fiqh siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2007),
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
- Febri destrianti, Yessi harnani jurnal endurance 3,(2)(juni 2018),
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta,2012)
- Suntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Dewa Gede Atmadja, *Ilmu negara (Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan)*, (Malang: Setara Pers, 2017)
- Meggi Okka Hadi Miharja dkk, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia*, Privat Law edisi 07 Januari- Juni 2015,
- Merile G. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)
- Muhammad iqbal, *Konstektualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014),
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002
- Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1 (2020)
- Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan bupati No. 74 kuantan singingi pasal 2 BAB 2 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri

Seiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. "Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining". Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5, No. 1.

Suwarda dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991,

Rayman. UU Minerba: Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin Terbuka, <https://jendelanasional.id/headline/uu-minerba-masyarakat-dikriminalisasi-konflik-pertambangan-semakin-terbuka/>, diakses 9 April 2022

Syaiful Bakhri. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media.2010)

Im Penerjemah Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

Frinia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Ilmiah*. Vol.5. No.1 (2018),

Agus Sucipto, "*Studi Kelayakan Bisnis Analilis Intregratif Dan Studi Kasus*" (Malang: UIN Maliki Press, 2001).

Murdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo 2002).

Sri Janti dkk, "*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Muhammad Iqbal, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: kencana 2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hakcipta m



1. Wawancara dengan Ibu Marlinda selaku Kepala Bidang Pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup
2. Wawancara dengan Ibu Warastuti selaku Pengendalian Lingkungan Hidup Ahli Muda



of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Bapak Fahri Mayardi Selaku Fungsional Pengendalian Lingkungan



4. Wawancara dengan Bapak Warno Masyarakat Pemilik Lahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara dengan Bapak Sutarman Masyarakat Pemilik Kebun



6. Wawancara Dengan Bapak Nur Halimi Penambang Emas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dengan Bapak Yopan Abizar Penambang Emas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Menurut perspektif Fiqih Siyasah (studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Dedi Setiawan
 NIM : 11920412291
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Handwritten signature of Dr. H. Helmi Basri

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Handwritten signature of Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Handwritten signature of Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Handwritten signature of Drs. Arifuddin, MA



Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1054/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Februari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEDI SETIAWAN
 NIM : 11920412291
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Sungai keranji

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli M. Agf
 NIP.197410062006011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/942/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 07 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)
2. Dr. Suhayib, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DEDI SETIAWAN
NIM	11920412291
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi peraturan Bupati nomor 74 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi menurut perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (07 Februari 2023 – 07 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Dedi Setiawan, Lahir 11 Desember 2000 di Grobogan Kab. Grobogan, Jawa Tengah. Penulis merupakan Anak kedua dari 2 bersaudara. Putra dari ayah ALM. Joko Suprianto dan ibu Siti Wahyuni. Penulis bertempat tinggal Di Jalan Tuah karya, Kecamatan Tuah Madani Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 018 Sungai Keranji dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Singingi Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di Sma Negeri 2 Singingi Tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan strata satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).



- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip swagiat atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.